

Perlindungan Hukum Guru dalam Kedinasan (Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru-Guru MHMP PKn Kabupaten Rembang)

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
(*Indonesian Journal of Legal Community Engagement*) JPHI, 01(1) (2018): 93-100



© Rasdi, Ali Masyhar
This work is licensed under
a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International License.

ISSN Print 2654-8305
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

Rasdi, Ali Masyhar

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Diterima: 3 Januari 2018, Diterima: 23 Juni 2018, Dipublikasi: 30 November 2018

Abstrak

Sederet kasus bisa menjadi contoh peristiwa kelam dalam dunia pendidikan seperti Nurmayani di Bentaeng Sulawesi Selatan, Samhudi di Sidoharjo dan Judi Santoso di Blitar yang harus berurusan dengan yang berwajib karena dilaporkan oleh orang tua muridnya lantaran tidak terima anaknya dikenakan “penertiban”. Tidak hanya berhadapan dengan hukum, guru juga sering menjadi sasaran penganiayaan oleh orang tua siswa/murid hanya karena persoalan yang sepele. MGMP PKn selaku wadah komunikasi guru juga berkepentingan atas perlindungan guru-guru, khususnya dalam tugas pengajaran di sekolah. Untuk itulah perlu dilakukan upaya penguatan pemahaman guru MGMP PKn Kabupaten Rembang terkait perlindungan hukum yang dimilikinya. Kegiatan ini bertujuan untuk membekali anggota MGMP PKn Kabupaten Rembang terkait kepastian hukum dalam pendisiplinan anak didik pada proses belajar mengajar; dan memperkuat pemahaman terkait perlindungan guru MGMP PKn Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas belajar mengajar. Adapun luaran yang akan dihasilkan adalah (1) tumbuhnya pemahaman terkait perlindungan guru MGMP PKn Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas belajar mengajar; dan (2) menghasilkan artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah tidak terakreditasi nasional. Metode yang digunakan dalam kegiatan adalah metode ceramah dan dialog, serta diskusi terfokus. Selain itu, metode brainstorming –pengumpulan pendapat- dari para audiens juga akan digunakan, sebagai upaya penggalian awal pengetahuan mereka tentang perlindungan hukum terhadap guru. Dari kegiatan ini diharapkan tumbuh pemahaman perlindungan guru dalam proses belajar mengajar.

Kata kunci:

Perlindungan Guru, MGMP PKn

PENDAHULUAN

Awal kelahirannya, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD) disambut dengan gegap gempita oleh kalangan tenaga pendidik

di tanah air. UUGD ini telah memberi hembusan angin pengharapan yang sedemikian indah. Guru tidak lagi

Korespondensi Penulis

Fakultas Hukum UNNES, Kampus UNNES
Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229,
Indonesia

Surel

rasdi@mail.unnes.ac.id

dianggap sebagai profesi marginal yang hanya pantas diberi tanda jasa namun sepi kesejahteraan. Tidak hanya terkait kesejahteraan, UUGD juga menyodorkan norma perlindungan kepada pendidik (guru/dosen).

Akan Tetapi akhir-akhir ini tindakan “pemolisian” atau bahkan “penganiayaan” terhadap guru bertubi-tubi kita dengar. Sederet kasus bisa menjadi contoh peristiwa kelam dalam dunia pendidikan kita. Sebut saja Nurmayani di Bentaeng Sulawesi Selatan, Samhudi di Sidoharjo dan Judi Santoso di Blitar yang harus berurusan dengan yang berwajib karena dilaporkan oleh orang tua muridnya lantaran tidak terima anaknya dikenakan “penertiban”. Tidak hanya berhadapan dengan hukum, guru juga sering menjadi sasaran penganiayaan oleh orang tua siswa/murid hanya karena persoalan yang sepele. Dasrul di Makassar dan Jamilah Binti Yusuf di Kubu Raya Kalbar bisa jadi merupakan sebagian contoh kecil yang terungkap adanya perlakuan penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua murid/siswa, bahkan si murid juga turut serta menganiaya sang guru. Kebutuhan akan perlindungan profesi guru tidak hanya terkait dengan perlindungan hak-hak kesejahteraannya, tetapi lebih luas juga termasuk perlindungan terhadap individu (diri) guru yang bersangkutan untuk dapat dengan rasa aman dan nyaman dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal.

Barda Nawawi Arief (2011: 72) mengelompokkan dalam

perlindungan guru dalam arti sempit dan perlindungan guru dalam arti luas. Dalam arti sempit, perlindungan profesi guru diartikan sebagai perlindungan individual terhadap guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Dalam arti luas, perlindungan profesi guru dapat diartikan sebagai “perlindungan profesional” karena yang akan dilindungi adalah profesi guru sebagai bagian dari kepentingan yang lebih luas (kepentingan pendidikan nasional; kepentingan sosial/umum). Perlindungan profesi guru dalam arti luas ini dapat juga disebut “perlindungan fungsional”, karena tujuannya adalah agar profesi guru dapat dilaksanakan atau difungsikan dengan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus dipelihara dan ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Di samping itu, karena perlindungan profesional atau fungsional terkait erat dengan lembaga pendidikan sebagai suatu institusi, maka dalam arti luas dapat pula disebut sebagai “perlindungan institusional”.

Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Pasal 1 butir 1 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Seringkali dalam menjalankan tugas tersebut, disertai dengan tindakan-tindakan yang oleh

sebagian orang dirasa merugikan kepentingannya. Sebagaimana contoh yang penulis paparkan di depan, guru mencubit, memukul, memotong rambut, bahkan mungkin memberikan tindakan tertentu kepada murid-muridnya dalam rangka pendisiplinan. Namun tindakan guru tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum terutama jika dibenturkan dengan undang-undang perlindungan anak.

Undang-undang perlindungan anak tersebut seringkali menjadi momok bagi para guru, bahkan sering digunakan aparat penegak hukum dalam menjerat guru dalam menjalankan profesinya.

Dari kacamata hukum pidana, doktrin mengenal adanya alasan penghapus pidana materiel yaitu asas “tidak adanya sifat melawan hukum secara materiel” (*materiele wederrechtelijkheid* atau AVAW (*Afwezigheid Van Alle Materiele Wederrechtelijkheid*)) dan asas tidak adanya kesalahan sama sekali (*Geen straf zonder schuld* atau asas AVAS (*Afwezigheid van Alle Schuld*)).

Doktrin “AVAW” menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai bukan tindak pidana (meskipun secara formal bersifat melawan hukum) apabila perbuatannya tersebut secara materiel tidak bersifat melawan hukum. Memang agak sulit menentukan unsur tidak bersifat melawan hukum secara materiel, namun jika dirasakan secara hati nurani dan akal yang jernih, unsur tersebut dapat ditelusuri pada nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, sosial-budaya, nilai

kesopanan dan kepatutan dalam masyarakat.

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn) merupakan wadah komunikasi bagi guru-guru pengajar Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang tidak luput dari potensi berkonflik dengan hukum dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Selama ini guru-guru merasa khawatir dan was-was dalam memberikan upaya kedisiplinan terhadap anak didik. Hal ini karena kurang adanya sosialisasi dan pematangan pemahaman mengenai tindakan apa yang diperbolehkan dan tindakan apa yang dilarang. Selama ini MGMP PKn Kabupaten Rembang menghadapi masalah:

1. Kekhawatiran dalam memberikan hukuman sebagai upaya pendisiplinan anak didik;
2. Kurangnya informasi dan pemahaman terkait perlindungan guru dalam menjalankan tugas belajar mengajar;

Oleh sebab itu. Sebagai akademisi yang bergelut dalam bidang hukum dan sebagai salah satu bentuk tri dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian masyarakat, dirasa perlu untuk memberikan sosialisasi dan kesadaran kepada para guru, dalam hal MGMP PKn Kabupaten Rembang mengenai perlindungan hukum yang diberikan negara kepada para guru ketika menjalankan tugasnya. Sehingga diharapkan para guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa dihantui rasa takut, terutama

dalam hal memberikan tindakan disiplin kepada siswanya.

LUARAN

Atas permasalahan yang dihadapi MGMP PKn Kabupaten Rembang, kegiatan ini diharapkan dapat membekali anggota MGMP PKn Kabupaten Rembang terkait kepastian hukum dalam pendisiplinan anak didik pada proses belajar mengajar, dan memperkuat pemahaman terkait perlindungan guru MGMP PKn Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas belajar mengajar.

Adapun luaran dalam program ini adalahnya tumbuhnya pemahaman terkait perlindungan guru MGMP PKn Kabupaten Rembang dalam menjalankan tugas belajar mengajar.


METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini, pengusul menggandeng MGMP PKn Kabupaten Rembang yang senantiasa bersinggungan dengan

upaya pendisiplinan siswa, bahkan berpotensi berkonflik dengan hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dan dialog, serta diskusi terfokus. Selain itu, metode *brainstorming* – pengumpulan pendapat- dari para *audiens* juga akan digunakan, sebagai upaya penggalan awal pengetahuan mereka tentang perlindungan hukum bagi guru.

Dengan metode ini, diharapkan anggota MGMP PKn Kabupaten Rembang dapat memperoleh pemahaman dan pengertian secara langsung bahkan ia sendiri dapat mengemukakan kesimpulan dari *brainstorming*, ceramah dan dialog yang telah diadakan. Metode ini dipilih di samping karena pertimbangan murah dan efektif juga berdasarkan pertimbangan pelibatan aktif *audiens*, sehingga mereka tidak dianggap sebagai obyek tetapi diperlakukan sebagai subyek.

Guna memberi gambaran lengkap pelaksanaan program kegiatan, terlihat dalam alur berikut:



HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat IbM MGMP PKn Kabupaten Rembang ini merupakan salah satu dari implemmentasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ketiga yaitu Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan, di Aula SMPN 1 Rembang, dihadiri oleh 38 peserta dari 40 peserta yang diundang. Para peserta berasal dari berbagai sekolah menengah pertama di Kabupaten Rembang. Acara dibuka pada Pukul 09.00 WIB oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Rembang. Adapun kegiatan ini terdiri dari dua rangkaian kegiatan utama yaitu sesi ceramah dan sesi dialog/tanya jawab. Selanjutnya akan dipaparkan hasilnya secara berurut:

1. Sesi Ceramah

Sesi ceramah diisi oleh dua pemateri yaitu, Rasdi S.Pd., M.H., sebagai pemateri I dan Dr. Ali Masyhar., S.H., M.H. sebagai pemateri II. Materi pengantar disampaikan oleh pemateri I. Pemateri I menjelaskan mengenai situasi dan kondisi yang dialami guru-guru saat ini. Kemudian pemateri I menjelaskan dalam forum ini para pemateri akan melakukan sosialisasi dan melakukan penyadaran kepada para peserta. Dikatakan sosialisasi karena dalam forum ini akan diungkap hal-hal baru terutama aturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap guru yang selama ini

tidak / belum diketahui oleh masyarakat khususnya para guru. Sementara dapat dikategorikan sebagai bentuk penyadaran karena pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap guru (terutama perlindungan hukum) sudah lama diundangkan dan para guru sudah pernah diberikan materi tentang itu namun pemahamannya yang kurang mendalam terhadap ilmu hukum tentu berpengaruh terhadap pengetahuan akan hal tersebut

Kemudian materi utama yakni perlindungan hukum terhadap guru disampaikan Dr. Ali Masyhar., S.H., M.H. Dalam pemaparannya Pemateri II memaparkan beberapa kasus terkait guru yang sempat populer di masyarakat. Nurmayani di Bentaeng Sulawesi Selatan, Samhudi di Sidoharjo dan Judi Santoso di Blitar yang harus berurusan dengan yang berwajib karena dilaporkan oleh orang tua muridnya lantaran tidak terima anaknya dikenakan tindakan pendisiplinan.

Kemudian Pemateri II juga mengulas beberapa kasus dimana guru menjadi sasaran penganiayaan oleh orang tua siswa/murid seperti Dasrul di Makassar dan jamilah Binti Yusuf di Kubu Raya Kalimantan Barat, yang mungkin beberapa kasus tadi hanya sebagian kecil yang terdeteksi oleh media.

Pemaparan dilanjutkan dengan menjelaskan Hak-hak seorang guru. Pemateri II menjelaskan dalam menjalankan tugasnya guru memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen yaitu:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- e. Memperoleh sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- g. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- h. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
- i. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- j. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi dan/atau;
- k. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Perlindungan terhadap guru juga kembali dipertegas dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang

Guru dan Dosen. Pasal ini menjelaskan Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/ atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. Ada tiga bentuk perlindungan yang diberikan undang-undang kepada guru yaitu:

- 1) Perlindungan hukum
- 2) Perlindungan profesi
- 3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja

Ruang lingkup perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Kegiatan ini berjalan dengan lancar tanpa aral hambatan yang melintang. Suasana berlangsung secara kondusif. Peserta mendengarkan dengan hidmat dan suasana keakraban tetap terjaga. Suasana semakin akrab dengan adanya *ice breaking* dari para pemateri untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan para peserta.

2. Sesi Dialog / Tanya Jawab

Dialog / tanya jawab ini merupakan satu rangkaian tidak terpisahkan dengan ceramah di atas. Oleh karena itu, maka dialog merupakan sesi lanjutan dari ceramah tersebut. Dialog ini menjadi bagian penting untuk mengetahui balikan materi yang telah diberikan oleh para penceramah. Dalam dialog terungkap

hal-hal yang menjadi ganjalan atau permasalahan para peserta, baik yang dipikirkan setelah mendengar ceramah atau pengalaman pribadi para peserta dalam kesehariannya sebagai guru.

Terdapat tiga peserta yang mengajukan pertanyaan dalam sesi ini yaitu Bapak Santoso dari SMPN 1 Rembang, Bapak Suharno dari SMPN 3 Rembang, dan Ibu Siti Maesaroh dari SMPN 1 Sarang. Sebelum Bapak Santoso bertanya, beliau menyampaikan bahwa sekiranya guru-guru di lapangan terkadang merasa bingung. Sebagai contoh jika di dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa apabila seorang guru tidak bisa lagi menangani kenakalan seorang siswa guru melaporkan hal itu kepada kepala satuan pendidikan dalam hal ini kepala sekolah. Namun jika hal itu benar-benar dilaksanakan malahan guru yang bersangkutan akan ditegur kepala sekolah nya karena tidak cakap mengurus kelasnya. Kemudian Bapak Suharno juga menanyakan dalam hal untuk mendisiplinkan siswa sebatas mana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai kewenangan guru dalam melakukan tindakan yang bertujuan mendisiplinkan?

Penanya kedua, Bapak Suharno meminta pendapat hukum pemateri tentang dua kasus yang dialami dirinya sendiri. Kasus pertama dialaminya pada tahun 2005, ada seorang murid bernama A membuat fitnah tentang dirinya, sehingga Bapak Suharno berinisiatif memanggil A ke ruangnya. Di dalam ruangan Bapak Suharno hanya bertanya maksudsi A

dan tidak melakukan kekerasan fisik apapun, namun setelah itu beliau malah dilaporkan A ke pihak kepolisian. Sebulan setelah Bapak Suharno dipanggil oleh pihak kepolisian, baru lah visum yang membuktikan kekerasan terhadap A itu muncul. Di persidangan Bapak Suharno tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga mendapat putusan bebas (*vrijspraak*). Setelah itu, orang tua si A berkali-kali mendatangi Bapak Suharno untuk memberikan bingkisan dan meminta maaf sambil berkata mereka diprovokasi oleh orang lain untuk melakukan hal itu.

Kasus kedua yang dialami Bapak Suharno adalah persoalan dengan rekan sesama guru. Bapak Suharno dianiaya oleh Kepala Sekolah di mana beliau mengajar di d. Walaupun Bapak Suharno tidak berniat melaporkan tindakan itu, beliau malah diperintahkan untuk menandatangani surat pernyataan telah melanggar kode etik PNS sebagaimana diatur dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Penanya ketiga bernama Ibu Siti Maesaroh. Ibu Siti Maesaroh menanyakan prosedur meminta Bantuan Hukum kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan prosedur meminta bantuan hukum kepada PGRI. Selain itu Ibu Siti Maesaroh juga menanyakan jangka waktu daluarsa suatu tindak pidana jika ingin melaporkan kasus-kasus yang dialaminya.

KESIMPULAN

Dari serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik simpulan yakni para guru di Kabupaten Rembang (dalam hal ini MGMP PKn Kabupaten Rembang) pada dasarnya sudah mengetahui adanya Undang-Undang Guru dan Dosen, namun tidak memahami substansi Undang-Undang tersebut, terutama mengenai seberapa jauh Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada para guru.\

Undang-Undang Guru dan Dosen belum mampu memberikan perlindungan secara optimal terhadap guru. Hal ini dibuktikan dari peserta yang masih mengeluhkan berbagai persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap dirinya ataupun rekannya sesama guru
Dosen

SARAN

Diperlukan sosialisasi rutin agar para guru tetap menyadari hak-haknya sebagai guru, terutama hak mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu para *stakeholder* di berbagai satuan pendidikan seyogyanya juga harus diberikan pemahaman mengenai proses-proses mendidik yang ada di peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nawawi Arief, Barda, 2011,
*Pembaharuan Hukum Pidana
dalam Perspektif Kajian
Perbandingan*, Citra Aditya
Bakti, Bandung.
Undang-Undang No. 14 Tahun 2005
tentang Guru dan